

PEDOMAN AKADEMIK

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan diselenggarakan atas dasar sistem kredit semester. Beban Program Pendidikan atau Prodi, baik beban total maupun beban semesteran dan beban setiap mata pelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Berdasarkan SK Menteri P dan K No: 0211/U/1982 menyatakan bahwa satu kredit semester adalah satu jam (50 menit) atau 3 jam praktikum dalam satu minggu selama 1 periode (16 minggu).

Beban Studi dan Lama Pendidikan

Beban total Program Pendidikan Magister (S2) ialah 44 – 49 dan lama studi 2 – 4 tahun, sedangkan beban SKS untuk pendidikan Doktor (S3) ialah 44 – 54 SKS dan lama studi 3 – 5 tahun. Disamping kegiatan perkuliahan melakukan praktek perkuliahan juga melaksanakan penelitian untuk dituangkan dalam suatu tesis atau disertasi.

Pendaftaran

Setiap mahasiswa baru yang diterima di Prodi Pascasarjana Magister (S2) dan Doktor (S3) Undana diwajibkan setiap awal semester mendaftarkan diri ulang dan mengisi kartu rencana studi yang disahkan oleh ketua Program Studi guna mengikuti perkuliahan. Untuk mengikuti kegiatan akademik, semua mahasiswa setelah registrasi akan mendapatkan kartu peserta kuliah dan diisi sesuai dengan kartu rencana studi per-semester. Beban studi perangkat mata pelajaran setiap semester minimal 12 SKS. Setelah mendapat kartu mahasiswa PPs Undana, maka mahasiswa disarankan mendaftar sebagai anggota perpustakaan Undana.

Perubahan Prodi Pendidikan

Setiap mahasiswa Program Pendidikan Magister dan Doktor wajib memilih salah satu Prodi yang disediakan atau peralihan Program Studi baru dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Bagi mahasiswa Program Magister dan Doktor yang gagal mengikuti perkuliahan pada PPs Undana dapat mengulang sekali perkuliahannya. Perubahan atas seijin ketua Program studi yang bersangkutan.

Masa Studi dan Cuti Kuliah

Lama studi mahasiswa S2 maksimal 4 tahun (8 semester) dan mahasiswa S3 maksimal 5 tahun (10 semester). Mahasiswa berhak mengambil cuti kuliah satu kali dan tidak dilakukan pada semester akhir. Cuti kuliah dapat diberikan dengan alasan tertentu yang dapat diterima Direktur. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Direktur selambat-lambatnya satu minggu sebelum kegiatan akademik semester yang berkenan dimulai. Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah wajib membayar biaya pendidikan. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah 80% dari total tatap muka. Perubahan matakuliah dalam semester tertentu diizinkan dalam masa penggantian/pembatalan mata

pelajaran (jangka waktu tertentu sebelum kegiatan akademik semester itu berlangsung) dan atas persetujuan komisi pembimbing.

Komisi Pembimbing

Selama mengikuti Program Pendidikan Doktor dan Magister, setiap mahasiswa diarahkan dan dibimbing oleh masing-masing Komisi Pembimbing yang di tetapkan. Komisi Pembimbing akan terbentuk pada akhir semester pertama atau paling lambat pada awal semester kedua. Susunan Komisi Pembimbing diusul oleh ketua Program Studi yang terdiri dari 2 orang untuk S2 dan 3 orang untuk S3, yang mempunyai kemampuan untuk membimbing dan ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana Undana. Ketua Komisi Pembimbing dipilih dari staf inti masing-masing Program Studi yang mempunyai wewenang ilmiah dalam ilmu yang bersangkutan. Perubahan Susunan Komisi Pembimbing harus didasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Komisi Pembimbing Lama, Ketua Program Studi dan Direktur Program Pascasarjana. Komisi Pembimbing yang ditetapkan juga bertindak sebagai Komisi Pembimbing Tesis, sedangkan Ketua Komisi Pembimbing bertindak juga sebagai Dosen Wali. Ketua Komisi Pembimbing diusulkan oleh Ketua Prodi dengan persetujuan Direktur Pascasarjana.

Kepemasehatan Akademik

Mahasiswa (S3) dan (S2) yang berada di setiap Prodi di bimbing oleh Ketua Program Studi yang ditetapkan oleh Direktur PPs Undana.

Evaluasi Penyelenggaraan Akademik

Evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik dilakukan pada setiap semester oleh PPs Undana dan Ketua Program Studi serta Dosen Pengampu Matakuliah. Evaluasi terhadap perkuliahan dilakukan berdasarkan kurikulum yang berlaku yang terdiri atas perangkat matakuliah Disertasi Program Doktor (S3) dan Tesis Program Magister (S2). Untuk perangkat mata pelajaran, prestasi akademik dievaluasi persemester, sedangkan untuk tesis atau disertasi dievaluasi pada akhir Prodi Pendidikan Evaluasi perangkat mata pelajaran dan dilaksanakan melalui ujian-ujian intra semester, pelaporan lisan atau tertulis (seminar, makalah) dan satu ujian akhir semester untuk setiap mata pelajaran.

Setelah mengumpulkan paling sedikit 12 kredit dengan IPK minimal 3,00 mahasiswa diperkenankan untuk mengajukan permohonan melakukan penelitian dengan terlebih dahulu mengajukan usulan rencana penelitian sesuai format yang berlaku. Dengan memperhatikan syarat dalam kurikulum pada prodi yang bersangkutan. Usulan penelitian harus disetujui dan ditandatangani oleh komisi pembimbing, Ketua Prodi dan Direktur PPs.

Tesis dan Disertasi dievaluasi melalui arahan, bimbingan dan nasehat Komisi Pembimbing. Tesis atau Disertasi dipertahankan dalam sidang ujian lisan terbuka yang dievaluasi oleh Tim Penguji dan seluruh anggota tim wajib memberi nilai dengan rentang 0-100 kemudian ditotal dan dibagi dengan jumlah penilai untuk mendapatkan nilai total jumlah penguji sebanyak 4 orang untuk tesis dan jumlah penguji sebanyak 10 orang untuk Disertasi. Persetujuan lengkap dari Komisi Penguji diperlukan untuk dapat menentukan kelulusan dari ujian akhir. Jika seorang mahasiswa gagal, masih diberi kesempatan satu kali lagi dalam waktu tidak kurang dari tiga bulan.

Pengesahan Komisi Pembimbing

Tata cara pengesahan Komisi Pembimbing S2 sebagai berikut :

Sejak awal semester pertama, mahasiswa meminta permohonan pengesahan Susunan Anggota Komisi Pembimbing kepada Ketua Program Studi dandaftarkan pada bagian Akademik PPs Undana. Komisi Pembimbing ditentukan selambat-lambatnya awal semester II, untuk selanjutnya secara bersama-sama mahasiswa menyusun rencana penelitian disesuaikan dengan panduan tersendiri.

Formulir yang disediakan, perlu dikonsultasikan dengan Ketua Program Studi. Jika salah satu anggota komisi diinstansi dari luar Undana baik dari Kupang maupun diluar Kupang, sebelum formulir ditanda tangani oleh calon ketua, calon Ketua Komisi dan Ketua Program Studi maka mahasiswa harus konsultasi terlebih dahulu dengan Asisten Direktur Bidang Akademik. Setelah disetujui akan di tanda tangani oleh calon ketua dan calon anggota komisi sebagai tanda ketersediaan membimbing serta oleh Ketua Prodi sebagai tanda persetujuan. Komisi pembimbing disahkan oleh Direktur PPs Undana dengan menerbitkan surat keputusan pengangkatan Komisi Pembimbing untuk setiap peserta. Dalam hal pembimbing berhalangan tetap > 2 bulan, yang bersangkutan dapat diganti sesuai tatacara pada penunjukan komisi pembimbing.

Pengesahan Usulan Penelitian Tesis

Pengesahan Usulan Penelitian oleh Direktur PPs dilakukan dengan menyerahkan usulan penelitian yang telah ditanda tangani oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi ke bagian Administrasi Akademik PPs Undana.

Bagi penelitian yang direncanakan dilaksanakan diluar Undana sebelum usulan penelitian di tanda tangani oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi mahasiswa harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Wakil Direktur Bidang Akademik.

Usulan penelitian disahkan oleh Direktur PPs Undana sebanyak 3 exemplar dengan tanda tangan asli satu diantaranya diserahkan pada bagian administrasi akademik PPs Undana. Sebelum melaksanakan penelitian, rencana penelitian (proposal) wajib diseminarkan untuk mendapatkan masukan saran-saran perbaikandari forum seminar maupun komisi pembimbing. Pengesahan proposal dan pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan apabila:

1. Pengesahan usulan penelitian oleh Direktur PPs dilakukan dengan menyerahkan usulan penelitian yang telah ditandatangani oleh Tim Penilai dan Ketua Prodi melalui Bidang Akademik PPs Undana.
2. Bagi penelitian yang hendak dilakukan di luar daerah, maka peneliti wajib berkonsultasi dengan Direktur dan Asdir I Bidang Akademik.
3. Usulan penelitian diberikan 3 (tiga) rangkap atau sesuai kebutuhan kepada bagian akademik dan ditandatangani asli oleh peneliti, dosen pembimbing dan Direktur sebelum pelaksanaan penelitian.

Pelaksanaan Kuliah dan Ujian Semester

Pelaksanaan perkuliahan berdasarkan kalender Universitas dan kalender akademik PPs Undana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perkuliahan berdasarkan jadwal yang telah diusulkan oleh Kepro dan disahkan oleh Asdir I Bidang Akademik.
2. Setiap matakuliah diasuh oleh minimal 2 orang dosen bidang ilmu dengan pengecualian jika jumlah tenaga dosen terbatas.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh PPs dan Prodi kepada dosen dan mahasiswa berdasarkan daftar hadir dan daftar kontrol dosen.
4. Perkuliahan dilaksanakan 16 kali tatap muka dan mahasiswa dan dosen wajib melakukannya. Apabila hasil pantau PPs Undanaternyata perkuliahan dilaksanakan dosen kurang dari 16 kali tatap muka, maka dosen wajib melengkapinya.
5. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi 80 % perkuliahan tatap muka tidak diperkenankan mengikuti ujian semester.
6. Semua mahasiswa PPs Undana wajib memiliki nilai TOEFL prediction minimal 450 bagi S2.

Pendaftaran dan Pelaksanaan Seminar Proposal, Seminar Hasil serta Ujian Tesis

Pendaftaran dan pelaksanaan seminar proposal tesis, seminar hasil dan ujian tesis dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pembimbing proposal tesis ditetapkan oleh Ketua Program Studi berdasarkan bidang keahlian dan rasio jumlah pembimbingan.
2. Penggantian pembimbing dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan akademik dan etika akademik.
3. Proposal hasil penelitian dan tesis yang akan diseminari atau diuji telah dibimbing oleh minimal 2 pembimbing/promotor dan ko-promotor dan disetujui untuk diseminari serta didaftarkan pada Ketua Prodi dan PPs Undana.
4. Didaftarkan kepada bagian akademik setelah memperoleh persetujuan pembimbing
5. Pelaksanaan seminar proposal tesis, seminar hasil dan ujian tesis baru dapat dilaksanakan minimal 15 hari sebelum pelaksanaan ujian tesis dan hasil penelitian diatur tersendiri.
6. Pelaksanaan ujian tesis khusus bagi mahasiswa S2 semester VI paling lambat dilaksanakan pada 2 minggu pertama bulan terakhir semester berjalan setelah memenuhi persyaratan akademik.
7. Tim penilai wajib memberi nilai pada saat ujian berakhir.
8. Tim penilai berhak memberikan arahan, bimbingan dan atau nasehat terkait peningkatan kualitas proposal, hasil penelitian dan perbaikan tesis.
9. Tim penilai tesis wajib memenuhi quorum sebelum pelaksanaan seminar proposal tesis, hasil penelitian seminar hasil, dan ujian tesis. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka dapat di batalkan oleh Direktur atau Asdir Bidang Akademik pada PPs Undana.
10. Honorarium penilai hanya diberikan kepada anggota tim penilai yang bukan pembimbing.

Sistem Penilaian Ujian Akhir Semester

Penilaian diatur sebagai berikut:

1. Sistem penilaian digunakan berdasarkan nilai huruf A,B,C,D,E
2. Nilai huruf ditetapkan dari hasil penskoran semua kegiatan berdasarkan “Sistem Penilaian Acuan Patokan”(PAP) dan Penilaian Acuan.
3. Padanan nilai angka untuk masing-masing nilai huruf pada poin 1 berturut-turut

NO	NILAI MENTAH	NILAI AKHIR		KETERANGAN
		HURUF	ANGKA	
1	≥80,0 – 100	A	4,00	LULUS
2	77,5 - < 80,0	A-	3,75	LULUS
3	75,5 - < 77,5	AB	3,50	LULUS
4	72,5 - < 75,0	B+	3,25	LULUS
5	70,0 - < 72,5	B	3,00	LULUS
6	67,5 - < 70,0	B-	2,75	LULUS
7	65,5 - < 67,5	BC	2,50	LULUS
8	62,5 - < 65,0	C+	2,25	LULUS
9	60,0 - < 62,5	C	2,00	LULUS
10	57,5 - < 60,0	C-	1,75	TIDAK LULUS
11	55,0 - < 57,5	CD	1,50	TIDAK LULUS
12	52,5 - < 55,0	D+	1,25	TIDAK LULUS
13	50,5 - < 52,5	D	1,00	TIDAK LULUS
14	< 50,00	E	0,00	TIDAK LULUS

4. Nilai setiap matakuliah serendah-rendahnya C.
5. Nilai lulus untuk tesis, yaitu A,B.
6. Total angka penilaian hasil seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tesis menggunakan nilai rata-rata dan grade penilaian:

GRADE	NILAI MUTU
A	80 – 100
B	70 – 79
C	60 – 69
F	< 60

7. Perbedaan nilai antar tim penilai maksimum 10 poin pada saat pemberian nilai proposal tesis, seminar hasil tesis dan ujian tesis.
8. Hasil penilaian (lulus atau tidak lulus) terhadap proposal tesis, seminar hasil tesis dan ujian tesis diumumkan pada saat itu juga.
9. Pelaksanaan ujian tesis bagi mahasiswa dilakukan setelah memenuhi persyaratan akademik.
10. Pelaksanaan ujian tesis bagi mahasiswa yang berada pada semester VI (enam) penjadwalan ujian tesis dilaksanakan batas terakhir tanggal 1 Februari – 30 Juni pada setiap semester berjalan.

Prestasi Akademik

Setiap semester prestasi akademik mahasiswa ditentukan melalui penghitungan Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Hal IP dan IPK merupakan jumlah nilai mutu (NM) total dibagi jumlah beban (SKS) total. Nilai mutu adalah nilai angka (padanan nilai huruf) kali beban SKS.

1. Mahasiswa pada akhir semester pertama memperoleh IPK kurang dari 2,75 diberi peringatan atau dianjurkan mengundurkan diri.
2. Apabila IPK matakuliah kurang dari 3,00 selama dua semester pertama dengan jumlah kredit yang diperoleh kurang dari 18 SKS atau ada matakuliah yang memperoleh nilai C, maka mahasiswa tersebut tidak diizinkan melanjutkan studinya.
3. Mahasiswa yang memperoleh nilai C dinyatakan lulus namun dianjurkan untuk memperbaiki nilainya (ujian perbaikan nilai) menjadi nilai B untuk memenuhi syarat kelulusan IPK minimal 3,00.

Predikat Kelulusan Prodi Pendidikan

Mahasiswa dinyatakan lulus Prodi Pascasarjana di PPs Undana apabila IPK untuk mata kuliah dan tesis pada akhir Program Pendidikan minimal 3,00. Kepada lulusan Prodi diberikan yudisium lulus dengan kriteria: **MEMUASKAN**, **SANGAT MEMUASKAN**, dan **PUJIAN**, berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

3,00 – 3,50	MEMUASKAN
3,51 – 3,75	SANGAT MEMUASKAN
3,76 – 4,00	PUJIAN*

Catatan : *Predikat **KELULUSAN PUJIAN** tidak mengulangi mata kuliah dan tidak memiliki nilai C.

Sumbangan dari Wisuda

Wisudawan wajib menyumbangkan minimal 2 buku teks untuk melengkapi perpustakaan Pascasarjana sesuai dengan bidang ilmu. Pelaksanaan kegiatan wisuda disesuaikan dengan kalender akademik wisuda Undana